



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 382 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

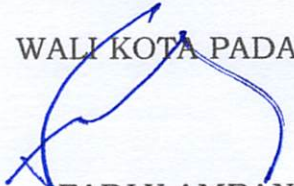
- KESATU** : Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dianggarkan untuk 12 (Dua Belas) bulan.
- KETIGA** : Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Padang
- KEEMPAT** : Partai Politik yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian bantuan keuangan.
- KELIMA** : Partai Politik yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan bantuan keuangan dalam Tahun Anggaran berkenaan, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik di Daerah, Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kode Rekening 8.01.03.2.01.0004.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Juni 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

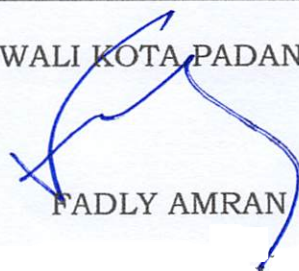
1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
4. Ketua Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 382 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN
2025

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2025

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah perolehan Suara sah	Besaran Bantuan Persuara (Rp)	Total Jumlah Besaran Bantuan (Rp)
1.	Partai Keadilan Sejahtera	7	81.408	4.500,00	366.336.000,00
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	72.349	4.500,00	325.570.500,00
3.	Partai Nasdem	7	59.770	4.500,00	268.965.000,00
4.	Partai Amanat Nasional	5	46.979	4.500,00	211.405.500,00
5.	Partai Golongan Karya	5	42.849	4.500,00	192.820.500,00
6.	Partai Demokrat	4	34.456	4.500,00	155.052.000,00
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	31.497	4.500,00	141.736.500,00
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	23.163	4.500,00	104.233.500,00
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2	32.853	4.500,00	147.838.500,00
10.	Partai Ummat	1	15.864	4.500,00	71.388.000,00
Jumlah		45	441.188		1.985.346.000,00

WALI KOTA PADANG,


FADLY AMRAN